



RINGKASAN

VITA FURNAMA. Evaluasi Rantai Pasok Mesin *Power Thraser* di PT Bahagia Jaya Sejahtera. *The Evaluation of Power Thraser Machine Supply Chain At PT Bahagia Jaya Sejahtera*. Dibimbing oleh AGUNG PRAYUDHA HIDAYAT.

PT Bahagia Jaya Sejahtera merupakan perusahaan yang memproduksi mesin pertanian dan perkebunan di PT Bahagia Jaya Sejahtera adalah perusahaan produsen alat/mesin pertanian, perkebunan, dan peternakan. PT Bahagia Jaya Sejahtera didirikan pada tahun 1980 oleh seorang putra Aceh pada saat itu, bertempat di sebuah kota kecil Aceh Sumatera Utara dimulai dengan merancang alat/mesin perontok padi untuk petani dan sekitarnya. Peningkatan perannya dalam produksi dan distribusi alat/mesin berjalan searah dengan program pemerintah mencanangkan wajib produk dalam negeri dan pada masa itulah PT Bahagia Jaya Sejahtera dikenal dimana – mana sebagai produsen alat/mesin pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pada tahun 1991 di PT Bahagia Jaya Sejahtera mendapatkan tanda jasa penghargaan Upakarti oleh presiden Republik Indonesia bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Pada tahun 2002 dimulailah pendirian PT Bahagia Jaya Sejahtera yang berlokasi di Ciawi, Bogor yang di prakarsai oleh Bapak Rizal sampai saat ini. Saat ini PT Bahagia Jaya Sejahtera terus berinovasi dengan memproduksi mesin – mesin yang khusus dipesan oleh pelanggan atau bisa disebut dengan istilah *custom*. PT Bahagia Jaya Sejahtera menerapkan strategi rantai pasok responsif. Pemilihan strategi responsif dikarenakan proses produksi di PT Bahagia Jaya Sejahtera ini berupa sistem MTO (*Make to Order*), selain itu perusahaan ini juga berlokasi di daerah tenaga kerja terampil, dapat menyesuaikan permintaan sesuai dengan tren yang diminati klien, memiliki persediaan bahan baku pengaman, memiliki pemasok dengan kualitas dan harga sebagai salah satu kriteria utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.